WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NO. 7 TAHUN 2015

TENTANG

KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
KOTA SUBULUSSALAM

Dipindai dengan CamScanner

QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
KOTA SUBULUSSALAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan Kota Subulussalam yang sehat, tertib, teratur dan aman serta untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan, ketaatan dan peran serta masyarakat dalam menjaga pemanfaatan prasarana/ sarana fasilitas umum diperlukan perangkat kebijakan demi melindungi kepentingan seluruh masyarakat ;

b. bahwa dalam menciptakan suatu kondisi yang dinamis dimana pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan tertib, teratur dan tentram dipandang perlu pengaturan dibidang ketertiban dan ketentraman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam wilayah Kota Subulussalam.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruangan(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4725);

Dipindai dengan CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 5049);
8. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggeroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kita Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

Dipindai dengan CamScanner

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

17. Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis, Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Kota Subulussalam;

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUBULUSSALAM

Dan

WALIKOTA SUBULUSSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT KOTA SUBULUSSALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Subulussalam.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam.
4. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Subulussalam yang merupakan Perangkat Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
8. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Subulussalam yang mendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik yang berbentuk Badan dan / atau Kantor.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan Organisasi Massa, Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupann masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.

Dipindai dengan CamScanner

12. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis bebas dari rasa ketakutan dan kekawatiran.
13. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Kota dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
14. Izin adalah peraturan tertulis yang diterbitkan oleh Walikota berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku terhadap suatu permohonan.
15. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya SITU adalah surat keterangan yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha untuk mendirikan tempat usaha atau menggunakan bangunan/ruangan sebagai tempat untuk melakukan usaha/pekerjaan.
16. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
17. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah izin yang diberikan Walikota kepada badan usaha atau perorangan untuk mengusahakan/ pengoperasian usaha rekreasi dan hiburan umum.
18. Izin Usaha adalah izin yang diberikan Walikota kepada perorangan/badan usaha atas penyelenggaraan kegiatan usaha.
19. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan / beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan / merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makluk hidup lain.
20. Gelandangn adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
21. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belaskasihan dari orang lain.
22. Anak jalanan adalah anak yang berusia antara 5 Tahun sampai dengan dibawah 18 Tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran dijalanan maupun ditempat-tempat umum.
23. Pengamen adalah orang-orang yang melakukan kegiatan seni dengan cara berpindah-pindah ditempat-tempat umum yang dengan seketika langsung meminta imbalan sehingga meresahkan masyarakat.
24. Pemulung adalah orang yang mencari nafkah dengan jalan mencari dan memungut serta memanfaatkan barang bekas dengan menjualnya kepada pengusaha yang akan mengolahnya kembali menjadi barang komoditas.
25. Tuna Sosial adalah Penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan dan Pengamen.
26. Bangun Bangunan adalah suatu bangunan yang bersifat permanen, semi permanen dan sementara yang didirikan seluruhnya atau sebagian diatas atau dibawah permukaan tanah, bertumpu pada kontruksi batu-batu landasan ataupun diatas / dibawah perairan.
27. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat untuk menampung sampah sebelum sampah tersebut diangkut ketempat pembuangan akhir.
28. Fasilitas Umum adalah suatu sarana atau prasarana yang peruntukannya untuk umum.

Dipindai dengan CamScanner

29. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antaralain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.
30. Jalur Hijau setiap tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan, monumen, taman pemakaman, tepi jalan dan tepi sungai yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Kota.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
32. Terminal Bayangan adalah lokasi pada ruang milik jalan yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal olehorang pribadi atau badan tanpa izin dari Pemerintah Kota.
33. Ruang milik jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi bahu jalan, badan jalan trotoar dan parit.
34. Alat Pembatas Kecepatan adalah alat pengendali pemakai jalan yang digunakan untuk mengendalikan/pembatasan terhadap kecepatan yang dibuat dengan menggunakan bahan yang sesuai dengan bahan dari badan jalan, karet atau badan lain yang mempunyai pengaruh serupa.

BAB II
KETERTIBAN
Bagian Kesatu
Tertib Jalan

Pasal 2

Untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diruang milik jalan, setiap orang/badan dilarang :

a. Mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum kecuali telah mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang berwenang;
b. Berdagang, menyimpan atau menimbun barang, bahan bangunan atau sejenisnya diatas parit, dijalan/ bahu jalan, jembatan dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya dan dapat mengganggu pengguna jalan;
c. Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda-tanda peringatan /rambu lalu lintas, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa dan besi saluran air, hydrant, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang ditetapkan ;
d. Mendirikan bangunan/ kios/ rombong dan berdagang di trotoar atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi trotoar;
e. Mengangkut muatan dengan keadaan terbuka yang dapat mengotori jalan;
f. Membuang, membakar sampah dan sejenisnya di trotoar dan dijalan/ bahu jalan ;
g. Menempatkan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokana, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya dan mengecat kendaraan, tambal ban di bahu jalan trotoar;
h. Memasang portal pada jalan umum;
i. Melakukan sesuatu hal yang menyebabkan air menggenang kejalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
j. Membongkar memuat barang-barang di jalan, bahu jalan dan trotoar;
k. Menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan yang dapat mengganggu pengguna jalan;
l. Bermain dengan dan / atau tanpa memakai alat permainan di jalan umum dan trotoar;

Dipindai dengan CamScanner

m. Membuat dan/ atau mendirikan terminal bayangan;
n. Menimbun, meletakkan bahan galian c diatas trotoar, jembatan, badan jalan, bahu jalan dan parit kecuali kegiatan proyek;
o. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
p. Melakukan penjemuran barang-barang dibahu jalan;
q. Membuat alat pembatas kecepatan dijalan umum.

Bagian Kedua

Tertib Lingkungan dan Sungai

Pasal 3

Untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilingkungan dan sungai, setiap orang/ badan dilarang:

a. Mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian;
b. Membuat, mengedarkan, menyimpan, mengangkut dan menjual petasan;
c. Menyulut/membunyikan petasan dan/atau meriam dari bambu atau kaleng kecuali mendapatkan izin dari instansi berwenang;
d. Mendirikan peternakan dilingkungan tempat tinggal/ pemukiman;
e. Melakukan kegiatan memulung di TPS dan lingkungan tempat tinggal/ pemukiman;
f. Membuang/ memasukkan limbah bahan berbahaya dan beracun atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, di sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air minum lainnya kecuali telah mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin pembuangan air limbah.

Bagian Ketiga

Tertib Jalur Hijau dan Tempat Umum

Pasal 4

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan dan kenyamanan lingkungan, setiap orang/badan, dilarang :

a. Mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya, kecuali telah mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat berwenang;
b. Berdiri, duduk, berjemur dan menorobos pagar pada jalur hijau;
c. Berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang dijalur hijau atau tepi saluran kecuali mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat berwenang;
d. Membuang dan membakar sampah di jalur hijau, selokan dan tempat umum;
e. Mendirikan bangunan/kios/ rombong dan berjualan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau berubahnya fungsi jakur hujau;
f. Melakukan kegiatan bongkar/ muat baran-barang dijalur hijau atau turap sungai;
g. Melakukan Penggalian dijalur hijau atau taman, kecuali mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat berwenang;
h. Bermain, berolahraga atau melakukan kegiatan lainnya dilandaskan pacu Bandar Udara;
i. Mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
j. Mencoret, menempelkan, menulis, menggambardan mengotori dinding tembok/ pagar bangunan Pemerintah, rumah ibadah, jalur hijau\, sekolah termasuk tiang listrik/ telepon atau fasilitas umum lainnya, termasuk alat peraga yang dipergunakan untuk kepentingan politik;
k. Menebang, memangkas, merusak pohon pelindung dan tanaman lainnya yang berada difasilitas umum dan jalur hijau, kecuali instansi berwenang;
l. Menyebarkan selebaran, brosur, pamflet atau sejenisnya disepanjang jalan umum, kecuali telah mendapatkan izin dari Instansi berwenang;

Dipindai dengan CamScanner

m. Memasang kain bendera atau kain bergambar, maupun segala bentuk bentuk reklame atau sejenisnya dsepanjang jalan, kecuali ditempat yang telah ditentukan untuk itu dan/ atau telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang;
n. Memasang kain bendera atau kain bergambar, maupun segala bentuk bentuk reklame atau sejenisnya pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon pelindung dan fasilitas sosial ;
o. Membiarkan hewan peliharaan berkeliaran ditempat umum;
p. Mendirikan tempat tinggal/ pemukiman dilokasi tempat pembuangan akhir.

Pasal 5

Setiap orang dilarang menjual bahan bakar minyak (BMM) secara eceran dibahu jalan, jalur hijau, tempat umum, sarana dan prasarana umum dan tempat ibadah, sekolah, bangunan dan/ atau rumah tinggal, pabrik beserta tanah perkarangan sekitarnya.

Bagian Keempat
Tertib Usaha
Pasal 6

(1) Setiap orang/badan yang menyelenggarakan usaha/kegiatan wajib memiliki izin tempat usaha dan/atau izin usaha sesuai dengan jenis usaha/kegiatannya.
(2) Setiap orang/badan yang memiliki izin usaha maupun yang tidak memiliki usaha wajib membayar pajak atau retribusi.
(3) Setiap orang/badan yang memiliki izin usaha wajib menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku.
(4) Setiap orang/badan dilarang menempatkan dan/atau menyimpan, membiarkan benda atau alat untuk berdagang/melakukan usaha ditempat yang bukan peruntukannya.
(5) Setiap orang/badan diwajib menjaga ketertiban dan ketentraman, kebersihan serta menjunjung tingginorma-norma yang berlaku.

Pasal 7

Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai calo karcis angkutan umum, hiburan, pertunjukan, olahraga dan/ atau kegiatan sejenis.

Bagian Kelima
Tertib Sosial
Pasal 8

Pemerintah Kota melakukan penertiban terhadap :
a. Tuna sosial yang bertempat tinggal ditempat yang bukan peruntukannya dan melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
b. Anak jalanan yang mencari penghasilan dan/atau meminta-minta dipersimpangan jalan,lampu lalu lintas dan fasilitas umum lainnya;
c. Setiap orang/badan yang menghimpun dan/atau mengkoordinir tuna sosial untuk dimamfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen;
d. Setiap orang/badan yang meminta dana dari masyarakat untuk dimamfaatkan kegiatan tertentu yang meresahkan masyarakat tanpa izin Walikota atau pajabat berwenang;
e. Setiap orang/badan,Lembaga dan yayasan yang mempromasikan dan/atau menjual produk dilingkungan instansi Pemerintah Daerah tanpa izin Walikota atau pejabat yang berwenang.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Keenam

Tertib Bangun-bangunan

Pasal 9

Orang atau Badan dilarang :

a. Mendirikan bangun-bangunan atau benda lain, menanam pohon atau tumbuh-tumbuhan dalam kawasan listrik tegangan tinggi pada radius sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
b. Mendirikan bangun-bangunan pada ruang milik jalan, parit sungai kecuali untuk kepentingan Dinas;
c. Mendirikan stasiun radio siaran dan promosi relay radio siaran tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
d. Menelantarkan bangun-bangunan yang menjadi memilikinya.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

1. Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

2. Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa laporan kepada Satuan Polisi pamong Praja, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

3. Jika pelaku pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tertangkap tangan oleh warga masyarakat maka wajib menyerahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

4. Pemerintah Kota Wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

5. Masyarakat memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Satuan polisi Pamong Praja jika ada indikasi dijadikannya rumah pribadi atau tempat tinggal dan / atau tempat usaha yang digunakan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 11

1. Pemerintah Kota berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam Daerah.

2. Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dengan instansi terkait didaerah.

3. Pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah dilakukan melalui kegiatan:

   a. Sosialisasi Produk Hukum Daerah;
   b. Bimbingan, Penyuluhan kepada masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil;
   c. Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
   d. Walikota dapat membentuk Tim Razia Gabungan yang melibatkan Dinas instansi terkait dalam rangka penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pencabutan izin dan atau pembongkaran.

2. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Perangkat Kerja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 13

1. Perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dikenakan sanksi pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

2. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 14

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenangsesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

3. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

    a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
    b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
    c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
    d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
    e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
    f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
    g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
    h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
    i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
    j. menghentikan penyidikan;

Dipindai dengan CamScanner

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pelanggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, antara lain menahan untuk sementara Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, menahan izin trayek dan izin-izin lainnya, memasang/ menempel stiker/ papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar dan atau mengumuman di media massa.

5. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Qanun ini, ketentuan lain yang telah ada berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang tidak bertentangan dengan Qanun ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menetapkan dalam lembaran Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam

pada tanggal 28 Oktober 2015 M

15 Muharram 1436 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam

pada tanggal 30 Oktober 2015 M

17 Muharram 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

DAMHURI

LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2015 NOMOR 7
NOMOR REGISTER QANUN KOTA SUBULUSSALAM, PROVINSI ACEH, (NOMOR 7/2015)

Dipindai dengan CamScanner